



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Blora khususnya untuk sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blora tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Blora Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blora.
6. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

BAB II

PEMBERIAN DBHCHT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di wilayah Daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan,

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - b. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau di Daerah;
 - c. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. diutamakan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
 - d. tenaga pemasar (*marketing/sales*).
- (4) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian/pertanian mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
- (8) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT.

- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial (*account to account*).
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Nopember 2021
BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI , SH,M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004